



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1633/2023
TENTANG
TIM UJI COBA PELAKSANAAN
INOVASI PEMBIAYAAN PROGRAM TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan cakupan layanan, akses, kualitas dan akuntabilitas layanan, kepuasan pasien, proteksi finansial dan ekuitas pembiayaan program tuberkulosis melalui pelaksanaan uji coba inovasi pembiayaan program tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di 6 (enam) kota di Indonesia (Jakarta utara, Bogor, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Medan), perlu dibentuk tim uji coba pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Program Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM UJI COBA PELAKSANAAN INOVASI PEMBIAYAAN PROGRAM TUBERKULOSIS.

KESATU : Menetapkan Tim Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Program Tuberkulosis, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Penanggung Jawab Tim Teknis; dan
- d. Tim Teknis.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas:

- a. menentukan arah dan strategi Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis dalam menyusun strategi inovasi pembiayaan program tuberkulosis; dan
- b. memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kerja Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis.

KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:

- a. memberikan masukan substansi dan pertimbangan teknis terkait metodologi yang diperlukan dalam penyusunan inovasi pembiayaan kesehatan program tuberkulosis; dan
- b. menetapkan *timeline* dalam pencapaian target pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis yang sudah disepakati.

KELIMA : Penanggung Jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dan memastikan berjalannya proses pelaksanaan kerja Tim Teknis;
- b. memfasilitasi pertemuan rutin Tim Teknis sesuai jadwal yang telah disepakati; dan

- c. menyediakan informasi dan/atau memberikan klarifikasi atas bahan analisis masing-masing Tim Teknis.

KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:

- a. Tim Teknis Regulasi
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan dukungan regulasi dalam implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis;
 - 2) melakukan koordinasi dan menyusun dukungan regulasi selama masa implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis; dan
 - 3) mempersiapkan rancangan regulasi terkait masa implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis.
- b. Tim Teknis Pembiayaan
 - 1) melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja Tim Teknis Pembiayaan selama masa implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis;
 - 2) mempersiapkan bahan untuk perhitungan *unit cost* dalam rancangan implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis;
 - 3) merancang mekanisme pembayaran dalam implementasi inovasi pembiayaan kesehatan pada program tuberkulosis;
 - 4) menghitung besaran tarif yang akan dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan dalam implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis; dan
 - 5) memberikan rekomendasi terkait pembiayaan dalam implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis.
- c. Tim Teknis Pelayanan dan *Supply Side*
 - 1) melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja Tim Teknis Pelayanan dan *Supply Side* selama masa implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis;

- 2) melakukan pemetaan kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam hal sumber daya manusia, diagnostik, logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada program tuberkulosis;
 - 3) melakukan identifikasi tantangan dan kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis; dan
 - 4) membuat rekomendasi kepada pimpinan untuk penguatan kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam implementasi inovasi pembiayaan program tuberkulosis.
- d. Tim Teknologi Informasi
- 1) melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja Tim Teknologi Informasi selama masa implementasi inovasi pembiayaan kesehatan tuberkulosis;
 - 2) melakukan pemetaan kebutuhan dalam mendukung interoperabilitas sistem informasi yang terkait dengan pembiayaan kesehatan tuberkulosis;
 - 3) melakukan pemetaan alur pelaporan pembiayaan kesehatan pada program tuberkulosis;
 - 4) merancang arsitektur interoperabilitas Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Kementerian Kesehatan dengan Sistem Informasi *Primary Care* (PCare) BPJS Kesehatan; dan
 - 5) melakukan pengembangan fitur sistem informasi yang terkait dengan pembiayaan kesehatan tuberkulosis.
- e. Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi
- 1) melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi selama pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis;
 - 2) melakukan penyusunan indikator pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis;

- 3) menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis; dan
- 4) membuat rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi pembiayaan program tuberkulosis.


- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Pelaksanaan Inovasi Program Tuberkulosis dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1633/2023
TENTANG
TIM UJI COBA PELAKSANAAN INOVASI
PEMBIAYAAN PROGRAM TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM UJI COBA PELAKSANAAN
INOVASI PEMBIAYAAN PROGRAM TUBERKULOSIS

- A. Pengarah : 1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- B. Ketua : dr. Yuli Farianti, MEpid
- C. Wakil Ketua : dr. Imran Pambudi, MPHM
- D. Penanggung Jawab Tim : dr. Maria Hotnida, MARS
Teknis
- E. Tim Teknis Regulasi
- Koordinator : Nana Tristiana Indriasari, SE, Ak, MM
- Anggota : 1. dr. Maria Hotnida, MARS
2. drg. Doni Arianto, MKM
3. dr. Tiffani Tiara Pakasi (Ketua Tim Kerja TB, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
4. Ketua Tim Kerja Hukum (Sekretariat BKPK)
5. Ketua Tim Kerja Hukum (Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
6. Nursal, SH, MHum
7. Devin Catur Pangestu, SH

8. Febriansyah Budi Pratama, SKM
9. Noventy Chairani Manik, SKM, MKM
10. dr. Merry Lusiana, MKM
11. dr. Rosa Estetika
12. Wahyu Ramadhan, SKom
13. Ruli Endepe Al Faizin, SE, MSc (USAID-HFA)
14. Franciscus Thio, MPPM (USAID-HFA)
15. Iko Safika, PhD (USAID)

F. Tim Teknis Pembiayaan

- Koordinator : Febriansyah Budi Pratama, SKM
- Anggota : 1. Prof. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH (USAID)
2. Mizmara Alan, BPJS Kesehatan
 3. dr. Donald Pardede, MPPM
 4. Windi Haryani, SE, MKM
 5. Nurul Badriyah, SKM
 6. Pandu Harimurti (World Bank)
 7. Zelalem Yilya Debebe, PhD (World Bank)
 8. Anastasia Susanto, MPH (USAID)
 9. Sarah Maria Saragih, SGz, M.Sc (USAID-HFA)
 10. Halimah Mardani, SKM, MSc (Thinkwell Institute)
 11. Anita Damayanti, SKM, MPH (Thinkwell Institute)
 12. Mutia Astrini Pratiwi, SE, BSc, MPA (USAID-HFA)
 13. dr. Firdaus Hafidz, MPH, PhD (USAID)
 14. Tuty Alawiyah, SE

G. Tim Teknis Layanan

Kesehatan dan *Supply Side*

- Koordinator : dr. Merry Lusiana, MKM
- Anggota :
1. Dr. Adang Bahtiar, MPH. DSc
 2. Asisten Deputi Bidang Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
 3. Amalia Zulfah DHW, SKM, MKM
 4. Suhardini, SKM, MKM
 5. Totok Haryanto, SKM, MKes
 6. Sarah Nadhila, SKM
 7. Nurul Badriyah, SKM
 8. dr. Erni Risvayanti, MKes (Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat)
 9. dr. Gita Swisari, MKM (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer)
 10. drg. Enita Pardede (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer)
 11. Dr. dr. Yout Savithri, MARS (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
 12. Apt. Rizka Fauzia Nur Afifa, SFarm (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
 13. Rohayati Rahafat, SSi, Apt, MKM (Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
 14. Subkhan, SKM, MKes (Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan)
 15. dr. Nurul Nadia Luntungan, MPH (World Bank)
 16. Astara Lubis, SIP, MA (USAID-HFA)
 17. dr. Fauziah Asnely Putri, MPH (USAID-TBPS)
 18. dr. Merry Samsuri (USAID-TBPS)
 19. dr. Aditiya Bagus Wicaksono, MKK (USAID-STAR)

H. Tim Teknis Teknologi dan
Informasi

Koordinator

: Wahyu Ramadhan, SKom

Anggota

- : 1. Bayu Widy Sasongko, ST
2. Donni Hendrawan, Manajemen Data dan Informasi (MDI), BPJS Kesehatan
3. Agung Putu Darma, Strategi, Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
4. Sawal Sani Tarigan, Strategi, Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
5. dr. Muhammad Hardhantyo Puspo Wardoyo, PhD (World Bank)
6. Aang Abu Azhar, SKom, MKes, Pusat Data dan Informasi
7. Dadan Ramdani, SKom, Pusat Data dan Informasi
8. Anis Harini, ST, MSE
9. Regi Wahono, SE, MBS (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)
10. Bayu Pradana Bagja Kusumah, SIP, ME (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)
11. Kreesna Swandhika Ramadhan, SKom (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)
12. Antonius Adrian Rispradana, SKom (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)
13. Muhammad Fikri, SM (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)
14. Sania Fitria, SKM (*Digital Transformation Office* Kementerian Kesehatan)

15. dr. Aditia Nugroho, MIPM (USAID-HFA)
16. dr. Diah Evasari Husnulhotimah, MPH, DrPH (USAID-HFA)
17. Lalu Lian Hari Wangi (CHISU)


I. Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : dr. Rosa Estetika
- Anggota : 1. dr. Pandu Riono, MPH, PhD
2. Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan
 3. Noventy Chairani Manik, SKM, MKM
 4. Kristiana Yunitaningtyas, SSi
 5. Hana Fitriyana, SE
 6. Mardiansyah, SE
 7. Sulisty, SKM, M.Epid (Tim Kerja Tuberkulosis)
 8. Iko Safika, PhD (USAID)
 9. dr. Rizki Mahardya, MPH (USAID-UGM)
 10. Putri Listiani, MPH, AAK (USAID-UGM)
 11. Ririn Ariani, SFarm, MSc (USAID-UGM)
 12. Yudistira Hendra Permana, SE, MSc, PhD (USAID-UGM)
 13. dr. Syed Imran Farooq Syed Irshad Ali (USAID-TBPS)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003